

TANTANGAN PELAYANAN PUBLIK DI IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Oleh:

Haryo Setyoko¹⁾, Suhud Alynudin¹⁾, Agus Widiarto¹⁾

Suhud.alynudin@stiabanten.ac.id

Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹⁾

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari DKI Jakarta ke Kalimantan menjadi fokus pemerintah saat ini di masa pemulihan nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Keterbatasan dana, lokasi yang kurang strategis dari segi keamanan, serta bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi berhubung Kalimantan menjadi salah satu paru-paru dunia, termasuk kekayaan alam yang terdapat didalamnya, menjadi sesuatu yang penting diperhatikan. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan pelayanan publik berdasarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan literatur, seperti dokumen lembaga resmi pemerintah maupun sumber lainnya yang relevan. Merujuk peraturan yang baru disahkan, pemerintah sudah memuat pelayanan publik yang sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Proses pemindahan ibu kota ini perlu dikawal agar evaluasi sebelumnya seperti masyarakat yang belum dilibatkan tidak terulang.

Kata kunci: Ibu Kota, Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik

ABSTRACT

Relocation of Indonesia's capital city from DKI Jakarta to Kalimantan has been government focus in the middle of national recovery caused by Covid-19. Limited funds, location less strategic from security, and forest fires regard Kalimantan as one of the world's lungs, including nature diversity, become the important thing to be concerned about. One of the public services approaches based on the United Nations Development Programme, is Good Governance. Research method that is used is literature study, such as legal institution documents. Referenced on new regulations that are validated, the government already loaded public services according to Good Governance. Process of this capital city relocating needed to be guided for the evaluation before, for an example not yet engaging all of the people layer not repeated.

Key Words: The Capital City; Good Governance; Public Services

PENDAHULUAN

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia mulai ada sejak tahun 1950-an dengan Palangkaraya digagas sebagai ibu kota oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada era Presiden Soeharto muncul nama Jonggol, Bogor. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai kajian pemindahan ibu kota negara dengan membentuk tim khusus. Selanjutnya, pada 26 Agustus 2019 Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan Timur, dengan menargetkan sebelum 16 Agustus 2024 sudah berkantor disana.

Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara resmi digulirkan setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022 pada 18 Januari 2022. Kemudian, baru dilakukan audiensi maupun konsultasi publik pada 22 Maret 2022, dengan pencatutan partisipasi kelompok organisasi masyarakat sipil, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kedua organisasi tersebut mengaku tidak menerima undangan secara resmi.

Disamping itu, menimbang yang disampaikan Rita Padawangi, pakar tata kota di *Singapore University of Social Sciences* menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru dapat meninggalkan dampak negatif akibat konversi lahan. Belum lagi data yang dikeluarkan Greenpeace menyebutkan bahwa lokasi ibu kota baru tidak bebas dari kebakaran hutan, selama krisis tahun 2015 sebanyak 3.487 titik api di Kabupaten Kutai Kartanegara

Selain itu, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati menegaskan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dengan pendatang, termasuk Aparatur Sipil Negara, menjadi fokus penting dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi kloter pertama yang mengisi

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), diperkirakan sebanyak 182.462 orang dan 118.513 orang jika dibatasi usia hingga 45 tahun, akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya yang diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang pada masa mendatang. Aparatur Sipil Negara yang akan pindah tersebut mayoritas berpendidikan S1 keatas, sedangkan di Ibu Kota Negara Nusantara mayoritas berpendidikan SMA.

Lokasi inti Ibu Kota Negara Nusantara akan menempati sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kecamatan Penajam, Provinsi Kalimantan Timur, berjarak kurang lebih 1.400 kilometer dari DKI Jakarta, berjumlah penduduk 160,9 ribu jiwa dan Kabupaten Kutai Kartanegara (KuKar) berjumlah 786,1 ribu jiwa.

Kehidupan masyarakat yang berkeadilan dengan manfaat pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya (masyarakat asli Dayak: 417.006 jiwa) dan masyarakat Indonesia pada umumnya, demi tercapainya kesejahteraan yang merata. Hal tersebut dapat berupa bentuk pelayanan yang disediakan bersifat *public goods* seperti jalan, rumah sakit, terminal, dan sebagainya. Seluas apapun kewenangan, tetap ada batasnya, yaitu rambu-rambu berupa pedoman dan arahan, serta kendali melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Kebijakan lainnya. Kewenangan tersebut harus berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat, yakni urusan wajib (pelayanan dasar) dan urusan pilihan (pengembangan potensi unggulan).

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana *good governance* dalam

pelayanan publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

TINJAUAN PUSTAKA

Ilmu Administrasi Negara menjelaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat yang terdiri atas:

- a. Pemerintah pusat di pusat (presiden dan kabinet) dan pemerintah pusat di daerah (kantor cabang pemerintah yang disebut wilayah administrasi/*local state-government*, merupakan pemerintahan di daerah yang diselenggarakan pejabat pusat yang ditempatkan di daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat).
- b. Pemerintah daerah otonom, merupakan satuan pemerintahan sebagai badan hukum masyarakat. Berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, serta urusan tambahan yang diserahkan pemerintah pusat (desentralisasi).

Konsep Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ibu kota umumnya berfungsi sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Ibu kota harus menggambarkan corak sebuah negara seperti aspek historis, aspek budaya, dan aspek sosial. Ibu kota sebagai bagian dari identitas negara memiliki multifungsi dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan hingga diplomasi. Ibu kota harus memiliki keistimewaan bagi

negara, bisa dalam bentuk letak geografis. Secara fisik, ibu kota sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.

Dalam pemilihan konsep kota merujuk pada Rencana Induk Ibu Kota Negara (IKN), yakni:

❖ Kota Cerdas (**Smart City**)

Memiliki ciri utama didukung teknologi informasi dan komunikasi dengan kecepatan tinggi. Sebagaimana Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menunjukkan berbagai kesuksesan dalam pelayanan publik, termasuk transportasi umum yang dapat diakses secara *real time* atau langsung (Astutik dan Gunartin, 2019). Konsep *Smart City* memiliki enam elemen:

1. *Smart People*

Perubahan dimulai dari masyarakat yang mau belajar.

2. *Smart Economy*

Produktivitas tinggi berdasarkan penggunaan dan kombinasi alat produksi.

3. *Smart Governance*

Pengembangan prosedur yang membutuhkan kerja sama lokal otoritas dan pengguna lain.

Terdapat empat upaya kerangka penerapan:

- Penyederhanaan urusan pemerintahan.
- Penguatan koordinasi dengan pengembang jejaring kelembagaan.

- Ekosistem digital sebagai strategi transformasi (melalui pelayanan berbasis elektronik dengan beberapa penguatan: pengawasan masyarakat, ekosistem inovasi, serta pelayanan terpadu).

- Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. *Smart Mobility*

Jaringan antar sumber daya.

5. *Smart Environment*

Optimalisasi konsumsi energi terbarukan. (Stawasz: 2016)

❖ Kota spons (**Sponge City**)

Mengembalikan siklus alami air yang berubah karena pembangunan, mengacu pada kota yang berperan seperti spons sehingga mampu menahan air hujan agar tidak melimpas ke saluran drainase dan meningkatkan peresapan air ke tanah.

❖ Kota hutan (**Forest City**)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa dari sekitar 180 ribu hektar lahan yang dipersiapkan, yakni 40 ribu hektar untuk kawasan induk yang bisa diperbesar pada kemudian hari dan separuhnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk hutan lindung. Disamping itu, diusung juga prinsip pembangunan berkelanjutan,

seperti transportasi publik terintegrasi yang ramah disabilitas dan lingkungan.

Agenda Perkotaan Baru/*New Urban Agenda* merupakan agenda perkotaan yang melengkapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Agenda Perkotaan Baru berfokus pada:

- Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan untuk kohesi sosial dan mengakhiri kemiskinan melalui penyediaan ruang-ruang publik.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi kota dan peluang peningkatan kesejahteraan melalui transportasi (yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kegiatan yang berkapasitas mencukupi) hingga teknologi telekomunikasi.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan menjadikan kota yang berketahanan terhadap bencana, pemanfaatan energi terbarukan pada infrastruktur, industri, dan komersial.

Selain itu, terdapat delapan prinsip Ibu Kota Negara (IKN) sebagai berikut:

- a. Mendesain sesuai kondisi alam
100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.
- b. Bhinneka Tunggal Ika
 - 100% integrasi seluruh penduduk lokal dan pendatang.

- 100% tempat umum dirancang menggunakan kearifan lokal.

- c. Aktif dan mudah diakses
80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif.
- d. Rendah Emisi Karbon
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100%.
- e. Tangguh
10% dari lahan seluas kawasan pemerintahan Ibu Kota Negara tersedia untuk kebutuhan produksi pangan.
- f. Aman dan terjangkau
Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.
- g. Kenyamanan melalui teknologi
 - Memperoleh peringkat sangat tinggi (*very high*) dalam perangkat *electronic government (e-government)* Indeks Pembangunan (*Development Index*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
 - 100% konektivitas digital untuk semua penduduk
 - Lebih dari 75% kepuasan perangkat layanan digital
- h. Peluang ekonomi untuk semua
PDB per kapita negara berpendapatan tinggi.

Dalam menentukan ibu kota baru harus berorientasi masa depan dalam artian mengantisipasi gelombang Revolusi Industri 4.0 (termasuk model pelayanan publik konvensional perlahan berevolusi dengan adanya penggunaan *internet of things*) serta isu *Society 5.0*

(termasuk pola pikir aparatur pemerintah), mempertimbangkan beberapa pilihan, dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Paradigma pemerintahan yang diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memanfaatkan peluang penerapan reformasi birokrasi yang didukung nilai transparansi, baik dalam pengambilan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik secara umum.

Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan penggerak utama dalam keberhasilan suatu organisasi. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi dan sesuai dengan aturan pokok maupun tata cara yang telah ditetapkan.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih mengatakan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk barang atau jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara spesifik, pelayanan publik terdiri dari beberapa elemen penting berikut:

- ❖ Organisasi pemerintahan yang berkomitmen.
- ❖ Pemanfaatan teknologi dalam mendorong tata kelola kolaboratif.

Setiap penyelenggaraan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian. Standar pelayanan adalah

ukuran yang diberlakukan dan wajib ditaati oleh pembeli atau penerima pelayanan, meliputi:

- a) Prosedur
- b) Waktu
- c) Biaya yang terjangkau
- d) Produk/hasil
- e) Sarana dan prasarana
- f) Kompetensi petugas

Adapun faktor penyebab buruknya pelayanan publik adalah:

1. Kebijakan yang cenderung menguntungkan elit politik.
2. Kelembagaan yang dibangun sekedar menekan teknis bukan pendekatan kemanusiaan.
3. Masyarakat mempertahankan sikap apa adanya (pasrah).
4. Sikap pemerintah mengedepankan birokrasi informal dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.

Di sisi lain, berikut prinsip-prinsip pelayanan publik yang beberapa prinsipnya selaras dengan aspek mendasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*):

- Kesederhanaan
- Kejelasan
- Kepastian waktu
- Akurasi
- Keamanan
- Tanggung Jawab
- Kelengkapan sarana dan prasarana
- Kemudahan akses
- Kedisiplinan dan Kesopanan
- Kenyamanan

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mencakup

seluruh mekanisme. *Good Governance* berarti memiliki peraturan yang kuat dan kompeten dalam mengikuti aturan tersebut.

Pierre Landell-Mills dan Ismael Serageldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Terdapat beberapa komponen dalam menggunakan sumber daya tersebut, yaitu realisasi nilai yang mencakup perlindungan lingkungan dan manajemen penghasilan yang mencakup anggaran nasional.

Sedangkan Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi mempromosikan nilai kemasyarakatan.

Disamping itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yakni:

- 1) Partisipasi (*participation*)
Setiap pembuatan peraturan selalu melibatkan unsur masyarakat, seperti menyampaikan pendapat dan bersuara dalam proses perumusan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui wakil rakyat).
- 2) Penegakan hukum (*rule of law*)
Terdapat perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mempertahankan nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak memihak, berlaku pada semua warga.
- 3) Transparansi (*transparency*)

Adanya ruang keterbukaan untuk memperoleh informasi akurat bagi warga yang membutuhkan (diatur dalam undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

- 4) Akuntabilitas (*accountability*)
Perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, dilaporkan melalui suatu media secara periodik.
- 5) Daya tanggap (*responsiveness*)
Lembaga publik harus mampu peka terhadap aspirasi kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "*basic needs*" (kebutuhan dasar) dan Hak Asasi Manusia, yakni hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Tidak bersifat feodalisme.
- 6) Konsensus (*consensus*)
Jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar dalam masyarakat, dapat menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik dengan mengutamakan cara dialog/musyawarah.
- 7) Persamaan hak (*equality*)
Pemerintah menjamin bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa terkecuali dilibatkan dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
- 8) Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*)
Pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi

output berupa aturan, pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

- 9) Bervisi strategis
 Perspektif yang luas dan jangka panjang, termasuk pembangunan manusia (*Human Development*).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan tercapai apabila dalam penerapan administrasi memiliki jaringan serta interaksi yang sinergi. Hal ini dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*). Berikut beberapa alasan pentingnya tata kelola:

- Tata kelola data dan informasi
 Penting untuk membuat rujukan kebijakan yang tepat guna dan sasaran.
- Tata kelola anggaran
 Mengikuti kaidah bebas dari korupsi.
- Tata kelola pengadaan
 Selaras dengan penanganan wabah/bencana non-alam Covid 19.
- Tata kelola partisipasi
 Melibatkan publik, baik berupa laporan maupun masukan yang membangun.

Dalam dokumen kebijakan Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme*) menyebutkan beberapa karakteristik *good governance*, yaitu:

- a) Mengikutsertakan semua.
- b) Memperhatikan kepentingan masyarakat yang lemah dalam pengambilan keputusan.

Adapun beberapa pendekatan area pelayanan publik berdasarkan

Gambar 1.1



Sumber: UNDP, 2021

Electronic Governance (Pemerintahan)

Digitasi infrastruktur perkotaan yang berpotensi meningkatkan cakupan pelayanan.

Prinsip dan manfaat

- ❖ Memperkuat praktik demokrasi
- ❖ Meningkatkan kerangka peraturan yang mendukung akuntabilitas
- ❖ Memfasilitasi dialog antara pemerintah nasional dan daerah
- ❖ Mengurangi hambatan sistem birokrasi
- ❖ Memfasilitasi transisi menuju masyarakat informasi

Risk Informed-Development (Pengurangan Risiko Bencana)

Sistem tata kelola risiko bencana yang memastikan investasi pembangunan infrastruktur tangguh dan tidak menciptakan risiko baru.

Prinsip dan manfaat

- ❖ Melindungi keuntungan pembangunan dan mengurangi kemiskinan
- ❖ Memperkuat ketahanan infrastruktur
- ❖ Memelihara sistem tata kelola risiko
- ❖ Menyediakan indikator bencana dan profil data

Renewable Energy (Energi terbarukan)

Penghasilan energi dari sumber terbarukan, berfokus pada tenaga surya dan angin.

Prinsip dan manfaat

- ❖ Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial
- ❖ Meningkatkan akses terhadap energi
- ❖ Meningkatkan ketahanan energi
- ❖ Mengurangi emisi gas rumah kaca
- ❖ Mitigasi dampak perubahan iklim

Transit-Oriented Development (Transportasi)

Mekanisme pembangunan kota yang mengintegrasikan investasi transportasi umum dan praktik penggunaan lahan untuk mengembangkan kota ramah pejalan kaki.

Prinsip dan manfaat

- ❖ Mengoptimalkan jumlah tempat hunian, komersial, dan hiburan dalam jarak berjalan kaki dari transportasi umum
- ❖ Mengoptimalkan konektivitas melalui integrasi transportasi

umum dan meminimalkan kesenjangan cakupan

- ❖ Memprioritaskan berjalan dan bersepeda di atas semua jenis transportasi lain
- ❖ Meminimalkan tempat parkir dan kebutuhan kendaraan bermotor

Water Sensitive Urban Design (Air dan Sanitasi)

Integrasi perencanaan kota dengan pengelolaan dan konservasi siklus air perkotaan.

Prinsip dan manfaat

- ❖ Mengurangi pencemaran air hujan
- ❖ Menjaga siklus air pra-pembangunan
- ❖ Meningkatkan ruang terbuka dan amenities (pendukung) visual
- ❖ Menyediakan air untuk irigasi saat periode kekurangan air
- ❖ Mengurangi kebutuhan terhadap infrastruktur air hujan di hilir
- ❖ Menambah cadangan air yang terpusat

Zero Waste (Pengelolaan sampah)

Prinsip dan manfaat

- ❖ Melestarikan barang produksi
- ❖ Membuat kebijakan untuk mengurangi produksi sampah
- ❖ Mengembangkan produk yang dapat digunakan kembali
- ❖ Mempromosikan penggunaan bahan baku daur ulang sampah organik dan anorganik
- ❖ Mengatur pembuangan sampah rumah tangga dan usaha

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1, merupakan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang ini.

Adapun pada Pasal 5, Ibu Kota Negara Nusantara berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan organisasi/lembaga internasional.

Pada Pasal 6 mengatur cakupan wilayah Ibu Kota Negara meliputi daratan seluas 256.142 hektar dan laut seluas 68.189 hektar. Berbatasan dengan wilayah:

- Selatan: Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
- Barat: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Timur: Selat Makassar

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dibahas kurang dari dua bulan dengan pengesahan pada 15 Februari 2022 memuat 11 Bab dan 44 Pasal, sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Pembentukan, Kekhususan,

Kedudukan, Cakupan Wilayah dan Rencana Induk

Bab III Bentuk, Susunan, Kewenangan dan Urusan Pemerintahan

Bab IV Pembagian Wilayah

Bab V Penataan Ruang, Pertanahan, dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Pertahanan dan Keamanan

Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional

Bab VII Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran

Bab VIII Partisipasi Masyarakat

Bab IX Pemantauan dan Peninjauan

Bab X Ketentuan Peralihan

Bab XI Ketentuan Penutup

Sedangkan terkait peran Ibu Kota Negara (IKN) tetap berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pengalihan melalui Keputusan Presiden.

Selanjutnya, terdapat dua jenis kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif yang terdiri atas:

- Persiapan pembangunan (Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 3)
- Tata ruang (Pasal 15 Ayat 4)
- Pertahanan (Pasal 16 Ayat 4-8)
- Lingkungan hidup (Pasal 18)
- Penanggulangan bencana (Pasal 19)
- Perpajakan (Pasal 24 Ayat 4)
- Anggaran (Pasal 25 Ayat 1-2)
- Barang dan jasa (Pasal 30 Ayat 1, Pasal 32 huruf b, dan Pasal 33)

Sedangkan kewenangan delegatif mengacu pada Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas:

- Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar
- Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan pemerintahan yang bisa dipilih Otorita IKN
- Sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang diserahkan paling lambat akhir 2022 ke Kepala Otorita IKN (kecuali terkait konservasi karena membutuhkan kapasitas dan teknis tertentu), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan ke IKN, kecuali kewenangan strategis nasional dengan kriteria pelaksanaannya membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus serta berskala internasional (urusan pemerintahan absolut, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama).

Di sisi lain, Otorita IKN bisa melebur beberapa urusan sehingga tidak perlu membuat unit teknis untuk menjalankan setiap kewenangan. Penggabungan dilakukan jika beban tidak terlalu berat dan masih saling berkaitan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian melalui metode pengumpulan data pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran, serta membaca berbagai temuan terkait *Good*

Governance dalam Pelayanan Publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, serta sumber yang relevan dengan studi ini, dikaji serta dituangkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, memadukan segala temuan, baik teori, model maupun konsep terkait pelayanan publik melalui berbagai bacaan, baik dari sisi kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan dengan mengelaborasi model maupun pendekatan yang berbeda dari temuan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Wilayah Kalimantan Timur yang didominasi oleh pertambangan menghasilkan polusi udara dan menyisakan 149 lubang, membentuk 68% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama sektor unggulan yang sulit menyerap tenaga kerja kembali, yakni komoditas batubara 47%, minyak 14% dan sawit 7%.

Pendanaan dalam pemindahan pemerintah pusat ke Pulau Kalimantan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) serta penyelenggaraannya berasal dari:

- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 500 Triliun atau 20%. Dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar

- Rp 510 miliar untuk pembangunan tahap satu, yakni:
- a) Infrastruktur pelayanan dasar
 - b) Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri
 - c) Rumah Dinas ASN /TNI/Polri
 - d) Pengadaan lahan
 - e) Ruang terbuka hijau
 - f) Pangkalan militer
- II. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni untuk:
- a) Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 - b) Sarana pendidikan dan kesehatan
 - c) Museum dan lembaga pemasyarakatan
- Sebagai tambahan berdasarkan pasal 5 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, mencakup:
- A) Transportasi
 - B) Jalan
 - C) Sumber Daya Air dan Irigasi
 - D) Air minum
 - E) Sistem pengelolaan limbah terpusat
 - F) Sistem pengelolaan air limbah setempat
 - G) Sistem pengelolaan persampahan
 - H) Telekomunikasi dan informatika
 - I) Ketenagalistrikan
 - J) Minyak dan gas bumi
 - K) Konservasi energi
 - L) Sarana olahraga serta kesenian
 - M) Kawasan
 - N) Pariwisata

- III. Partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/swasta murni, yakni:
- a) Perumahan umum
 - b) Perguruan Tinggi
 - c) *Science-technopark*
 - d) Bandara, pelabuhan, dan jalan tol
 - e) Pusat perbelanjaan
- IV. Mekanisme urun dana masyarakat (*crowdfunding*).
 Sehingga, menurut peneliti ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), Esther Sri Astuti Suryaningrum menyebut proyek pembangunan IKN tidak urgen ditengah penanganan kesehatan serta pemasukan negara yang terpengaruh akibat Covid-19.

Selain itu, Unit pelayanan publik kementerian/lembaga berpotensi tidak ikut pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara sebagaimana terdapat pada lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan, klaster pertama yang akan pindah, yakni presiden, wakil presiden, dan lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK), termasuk kementerian (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara) dan lembaga yang berkaitan langsung dengan perumusan kebijakan, serta mendukung tugas dan fungsi instansi.

- Berikut garis waktu pembangunannya:
- a. 2017-2019 Penyusunan dan penyelesaian kajian
 - b. 2020 Penyiapan regulasi dan kelembagaan

- c. 2021 Penyediaan lahan, penyusunan detail kawasan dan pembangunan
- d. 2022-2024 Tahapan kritis, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (6.596 hektar, beririsan dengan beberapa desa yang terletak pada Kecamatan Sepaku: Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya) dan sebagian kawasan IKN (56.180 hektar)
- e. 2025 Pembangunan IKN

Disamping itu, beberapa pelayanan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yakni:

Fasilitas Kesehatan

Harus berada dalam capaian 10 menit berjalan kaki dari halte transportasi umum. Disarankan tempatnya berdekatan dengan ruang terbuka umum dan fasilitas keagamaan.

Pelayanan kesehatan primer (puskesmas, klinik pratama), pelayanan rujukan (rumah sakit, memiliki layanan unggulan dan menjadi pusat pengembangan kesehatan tradisional), dan laboratorium (memperhatikan pemenuhan standar tingkat keamanan hayati) didasarkan pada jumlah kecamatan, rasio jumlah penduduk serta karakteristik wilayah. Termasuk memperhitungkan kebutuhan tenaga kesehatan mengikuti pola transisi demografi dan epidemiologi.

Pendidikan

Semua jenis sekolah harus berlantai dua atau lebih demi mengurangi kebutuhan lahan. Sekolah tinggi terdiri atas universitas unggulan (dengan jumlah pelajar dan pekerja

mengikuti kebutuhan pengembangan IKN) dan sekolah tinggi lainnya. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, termasuk politeknik dan universitas, diasumsikan sebanyak 16% dari populasi usia 19-25 tahun.

Pemerintahan

Kantor Rukun Warga (RW)

Kombinasi dengan ruang serbaguna dan perpustakaan, dapat diakses dengan berjalan kaki dari area hunian.

Kantor Kelurahan

Kombinasi dengan ruang serbaguna, dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal sekunder.

Kantor Kecamatan

Kombinasi dengan ruang serbaguna, dapat diakses dengan 10 menit berjalan kaki dari simpul transportasi massal utama.

Pasokan air

Cakupan air baru 79% yang dipasok dari sumur dalam dan waduk (tampung air hujan). Pembangunan Embung Aji Raden yang hanya dapat menampung air 150 liter per detik dari kebutuhan 1.000 liter per detik, disiasati dengan membangun Bendungan Sepaku Semoi yang berkapasitas 2000 liter per detik, ditargetkan rampung akhir tahun 2030. Selain itu, diperlukan peremajaan pipa PDAM Balikpapan yang kerap kali bocor.

Suplai listrik

Untuk memenuhi kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, PLN mesti merombak Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik periode 2019-2028. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan listrik

Kalimantan Timur dari 692 ke 1.555 megawatt (MW). Tanpa penyesuaian rencana, PLN hanya akan membangun tiga pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang akan dibangun pada tahun 2025, yaitu PLTA Kelai 55 MW, PLTA Tabang 90 MW, dan PLTA Kayan 90 MW. Selain itu, dalam Rencana Induk IKN, kebutuhan listrik dipasok oleh pembangkit listrik tenaga surya atap, panel surya penerangan jalan, dan panel surya terapung.

Sektor perumahan

Merupakan salah satu tujuan mengenai Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*). Sistem perumahan publik (*public housing*) terdiri atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, diatur oleh pengelola permukiman di bawah Otorita IKN. Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditetapkan dengan spesifikasi berikut:

- A. Menteri/pejabat tinggi negara disiapkan rumah tapak seluas 580 meter persegi.
- B. Pejabat negara disiapkan rumah tapak seluas 490 meter persegi.
- C. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya eselon 1 disiapkan rumah tapak seluas 390 meter persegi.
- D. JPT Pratama (eselon 2) disiapkan rumah susun 290 meter persegi.
- E. Administrator (eselon 3) disiapkan rumah susun 190 meter persegi.
- F. Pejabat fungsional dan staf lainnya disiapkan rumah susun 98 meter persegi.

Konektivitas

Konektivitas dimaksud dengan meminimasi jarak. Sebagaimana yang dimaksud pasal 32 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Ibu Kota Negara, dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa, terdiri dari:

1. Jaringan jalan: Jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang dan jembatan.
2. Jaringan kereta api: Jalur dan stasiun kereta api.
3. Jaringan sungai dan danau: Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
4. Jaringan transportasi laut: Pelabuhan dan alur pelayaran.

Denny Irawan, Kepala *Samudera Indonesia Research and Initiative* (SIRI) menyebutkan bahwa proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dihadapkan pada tantangan jalur darat (akses terdekat adalah Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal berjarak 8,2 kilometer dan ITCI Kartika Utama berjarak 25 kilometer) intra-IKN Nusantara untuk kebutuhan barang dan material yang mana belum siap untuk dilalui truk pengangkut pada proses konstruksi. Untuk sementara terpusat di Pelabuhan Semayang, Teluk Balikpapan sebagai kargo internasional.

Selain itu, terdapat dua bandara yakni Bandara Balikpapan dan Bandara Samarinda. Dirancang juga pilihan transportasi umum terdiri dari kereta ringan, trem listrik, kendaraan otonom terkoneksi (*Connected Autonomous Vehicle*). Disamping itu, dirancang sentra parkir bersama (*shared parking*) di dekat kawasan berkepadatan tinggi, trotoar fleksibel, pusat pengiriman paket atau ekspedisi *last mile* (*drone*).

Pemerintah juga mendesain transportasi umum berbasis hidrogen, penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi dan jejak karbon

rendah. Dalam jangka panjang, diterapkan solusi transportasi cerdas yang terdiri dari tindakan manajemen insiden hingga tiket pintar, serta memanfaatkan sistem operasi armada sebagai strategi logistik.

Pertahanan dan Keamanan

Sebagai jantung negara, ibu kota dinilai harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dengan indikator indeks kerukunan beragama, termasuk wilayah yang esensial bagi kedaulatan negara untuk mencegah disusupi kepentingan atau masuknya militer asing.

Oleh karena itu, pemerintah bersama perangkat pendukungnya telah membentuk arsitektur sistem pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara (IKN) menggunakan komponen intelijen yang mendeteksi ancaman tradisional (aktor negara yang ingin mengganggu atau merusak kesatuan) dan non-tradisional (perampokan, kriminalitas, penyelundupan obat-obatan terlarang), kemudian memberi peringatan awal kepada pihak terkait guna melakukan langkah penangkalan yang bersifat: kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan) dan siber (menjaga kerahasiaan data, menegakkan integritas pengelolaan data, memastikan ketersediaan data untuk menjalankan *smart security*).

Gerbang maritim virtual yang memanfaatkan teknologi modern dengan arsitektur imajiner, yang berposisi di Selat Makassar, memiliki fungsi mengidentifikasi segala objek termasuk yang berada di bawah air. Sementara konsep keamanan cerdas IKN dibagi menjadi dua:

Pelayanan kepolisian

- Sistem Pengamanan Kota Modern (Sispam).
- Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas) Modern. Salah satu komponennya ialah menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan.
- Layanan tanggap darurat (pusat panggilan 110) serta administrasi kepolisian.
- Pelayanan kepolisian terpadu, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat: Laporan Polisi, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Tanda Terima Pemberitahuan, Surat Keterangan Laporan Diri, Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Izin Mengemudi, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*)

- Mendeteksi pelanggaran
- Keterlibatan masyarakat dan berbagai mitra terkait (*partner engagement*).

SIMPULAN

Pelayanan Publik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus direalisasikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sehingga seluruh pihak saling mendukung, demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Saran

1. Pengawasan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam mitigasi potensi destruktif agar tidak didominasi kapital.
2. Amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara karena inkonstitusional, yakni ketiadaan gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta proses pemilihan Kepala Otorita menutup aspirasi politik lokal untuk memilih pemimpin daerah berdasarkan penilaian kinerja dalam menjamin pelayanan publik.
3. Perlunya hukum perkotaan yang layaknya pengaturan terkait desa, sehingga pembangunan nasional terarah.
4. Membatasi izin perkebunan sawit dan kayu demi melindungi ladang dari banjir yang kerap melanda.
5. Persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang memadai agar dapat bertahan ditengah masuknya pendatang.
6. Perumusan Sistem Zona Identifikasi Pertahanan Udara, berhubung ruang udara begitu terbuka.
7. Perkuat pertahanan berhubung Ibu Kota Negara Nusantara berhadapan dengan jalur internasional, sekaligus kehilangan keuntungan militer kedalaman strategis (*strategic depth*) sebagaimana Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang terlindungi dari beberapa pulau dan samudra lepas.
8. Pengembangan IKN Nusantara harus dipastikan tidak menggunakan kawasan lindung atau cagar alam, agar tidak

menyebabkan deforestasi tambahan dan ancaman terhadap hewan langka Kalimantan seperti Orangutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syafaruddin, 2006, *Ittihadiyah (Menjalin Kebersamaan Membangun Bangsa)*, Jakarta.

Syafii Antonio, 2010, *Ensiklopedia: Leadership & Manajemen Muhammad SAW "The Super Leader Super Manager"*, Jakarta.

Penelitian

Cahyadi, Arif, 2016, *Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik (Studi tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*, Surabaya.

Duwi, Ernia, 2014, *Analisis Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*, Bojonegoro.

Hasthoro, Handoko, 2014, *Public Governance dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Yogyakarta.

Khutimah, Asilah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Cempaka Baru*, Jakarta.

Muriany, Telly, 2021, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar*, Surabaya.

Putra, Ady Kusuma, 2012, *Kualitas Pelayanan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*, Surabaya.

- Ridho, Abdul Jabbar, 2020, *Kebijakan Pindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyarah*, Jakarta.
- Rosyadi, Fatkhul, 2017, *Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Puskesmas Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Surabaya.
- Sulfiani, Andi Ni'mah, 2021, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, Palopo.
- Taufiq, Muhammad, 2020, *Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi*, Depok.
- Tomuka, Shinta, 2013, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang Pelayanan Akta Jual Beli)*, Bitung.
- Yuliyanti, Tri, 2012, *Kualitas Pelayanan Pasang Baru Listrik Prabayar pada PT. PLN (Persero) Rayon Darmo Permai Surabaya*, Surabaya.
- Peraturan**
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Menyongsong Kearsipan Modern di Ibu Kota Negara Baru (2020)
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang IKN (2020)
Panduan Praktis implementasi Agenda Baru Perkotaan (2017)
Resource Governance Index (2017)
Strategi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan UNDP Indonesia (2021)
Tata Kelola dalam Pandemi (2020)
The Great Governance Debate (2015)
- Website**
bangkesbalpol.jakarta.go.id (diakses 23 Maret 2022)
bappeda.kaltimprov.go.id (diakses 24 Maret 2022)
bappeda.sumbarprov.go.id (diakses 24 Maret 2022)
<https://fia.ui.ac.i> (diakses 25 Maret 2022)
<https://fisip.ui.ac.id> (diakses 25 Maret 2022)
<https://politik.brin.go.id> (diakses 26 Maret 2022)
<https://porostimur.com> (diakses 26 Maret 2022)
ikn.go.id (diakses 27 Maret 2022)
m.mediaindonesia.com (diakses 27 Maret 2022)
www.bbc.com (diakses 17 April 2022)
www.bphn.go.id (diakses 17 April 2022)
www.kemhan.go.id (diakses 17 April 2022)
www.kominfo.go.id (diakses 17 April 2022)
www.kppod.org (diakses 18 April 2022)
www.lemhanas.go.id (diakses 18 April 2022)
www.majelis-silaturahmi-mp.com (diakses 19 April 2022)
www.republika.id (diakses 5 Mei 2022)

Dokumen